

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
KEMITRAAN ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN TEMBAKAU  
( Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)**

**Ernawati**

Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum

*E-mail:-*

**ABSTRAK:** Budi daya tanaman tembakau virginia lombok telah berlangsung sejak lama dan memberikan kontribusi bagi PAD NTB. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah pasal 2 sampai dengan pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan salah satunya pola inti plasma yang di gunakan dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau. Mengenai perlindungan hukum menjadi persoalan penting bagi para pihak di dalam perjanjian kemitraan mengingat masih ada kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani dengan perusahaan tembakau di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menganalisis perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakau. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*konseptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue Approach*), pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami bagaimana aturan hukum dilaksanakan dalam praktik di masyarakat berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau, sudah termuat secara lengkap mengenai siapa para pihaknya. Para pihak disini adalah Perusahaan tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arfnusa dan CV. Trisno Adi) dan petani mitra tembakau Virginia, objeknya berupa sarana dan prasana produksi (Saprodi) yang disediakan oleh kedua belah pihak berupa penyediaan bibit, pupuk, atau obat-obatan dan bahan bakar untuk pengovenan, dan penyediaan alat-alat produksi pertanian yang diperlukan untuk budidaya tembakau. Objeknya berupa jasa yang diberikan oleh perusahaan pengelola, bentuknya berupa perusahaan memberikan pembinaan kepada petani dalam hal alih teknologi, teknik budidaya tembakau yang baik, serta penyediaan modal. Dan di dalam pelaksanaannya juga sudah memuat hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakau dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama faktor internal termasuk dalam hal permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yakni pengaruh dari pihak pemerintah, budaya masyarakat setempat dan Force Majeur (*Overmacht*). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tembakau Virginia, yang dimulai dari awal pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi. Dimana dalam kegiatan tersebut menunjukkan apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan sudah termuat dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum preventif dari pemerintah yaitu dalam hal penentuan harga pihak pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Perjanjian Kemitraan.*

#### **PENDAHULUAN**

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha

kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

Adapun kerjasama yang dilakukan dalam rangka meningkatkan usaha kecil, menengah dan atau usaha besar agar memperkuat perekonomian nasional, yaitu melalui pola kemitraan. Pola kemitraan

merupakan bentuk atau sistim yang dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitran. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan menengah Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah ditentukan enam Pola kemitraan, salah satunya adalah Pola inti plasma dimana pola inti plasma ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar yang di dalamnya, usaha menengah dan atau usaha besar sebagai inti sedangkan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, pembimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Berkaitan dengan kemitraan yang sering dipraktikkan dalam dunia bisnis dengan tujuan peningkatan perekonomian nasional, pulau Lombok yang terkenal sebagai penghasil tembakau Virginia FC kualitas baik, dan tembakau memang merupakan komoditas andalan pulau Lombok telah mengenal sistim kemitraan yakni kemitraan yang terjalin dengan Perusahaan tembakau dengan Petani di Lombok. Dan kemitraan yang terjalin bisa di katakan sudah sangat mapan. Sistim yang digunakan dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma, ketua Petani sebagai inti dan petani dibawahnya sebagai plasma, serta status petani di dalam perjanjian kemitraan di bedakan setelah kontrak kemitraan ditandatangani. Apakah sebagai mitra kredit, mitra teknologi, atau mitra pasar.

Program intensifikasi tembakau secara umum sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1986 melalui pola PIR-ITR/ITV. Itulah cikal bakal sistem yang disebut kemitraan, sesudah itu terjadi pasang surut, sejak era otonomi daerah pada awal tahun 2000-an sistem kemitraan memantapkan posisi. Peraturan Daerah di Nusa Tenggara Barat pun sudah menata pola kemitraan berikut segala variabel pelaksanaannya. Meski begitu, bisa dikatakan bahwa kemitraan yang di bangun Perusahaan tembakau di Lombok dibawah rintisan Iskandar merupakan prestasi penyempurnaan dari semua yang sudah berjalan selama ini termasuk yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar lain di Lombok.

Alasan harus dijalankan perjanjian kemitraan yakni dimana Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah aktivitas agribisnis, yang

terlibat di dalamnya tidak hanya satu pihak. Ada pengelola atau produsen, dalam hal ini petani. Ada perusahaan yang akan menyerap hasil-hasil aktivitas bertanam yang dilakukan petani, dan berposisi sebagai konsumen. Dan jangan lupa ada elemen ketiga yakni sumber daya alam yang berupa lahan, tanaman sebagai komoditas pertanian, air, dan sebagainya. Ketiga unsur ini memerlukan pengelolaan bersama. Tanpa koordinasi di bawah satu payung, komunikasi akan banyak terputus, tidak dapat berjalan maksimal, bahkan antara petani dengan pengusaha berjalan sendiri-sendiri.

Situasi jalan sendiri-sendiri ini banyak terjadi menyangkut komoditas agribisnis yang lain, Dimana yang terjadi adalah semacam spekulasi. Petani asal menanam, tidak tahu hasil panennya nanti akan laku dengan harga berapa, entah cukup entah tidak untuk mencukupi keluarganya. Perusahaan juga tidak bisa membuat perencanaan usaha yang matang dan pasti. Sebab perhitungan volume hasil pertanian yang akan di peroleh, juga kualitasnya, semata-mata di dasarkan pada asumsi rata-rata.

Dari situasi demikian tampak jelas bahwa, sebenarnya, Petani dengan pengusaha rokok memiliki daya tawar yang sama-sama kuat, sama-sama membutuhkan. Petani tidak bisa hidup tanpa pengusaha, pengusaha tidak bisa menjaga kesinambungan bisnisnya tanpa petani. Sudah nyata bahwa kedua pihak memiliki hubungan saling ketergantungan, saling membutuhkan. Hubungan semacam itu harus tetap dipertahankan. Karena itu perlu dibentuk mekanisme bersama untuk menjaga hubungan yang sehat, aman dan saling menguntungkan. Mekanisme itu adalah perjanjian kemitraan.

Di dalam perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak, yaitu Petani dengan Perusahaan tembakau sering dihadapkan pada persoalan-persoalan di antaranya persoalan bahan bakar, semakin mahalnya harga pupuk dan obat-obatan dan harga jual hasil oven tembakau, juga minimnya teknologi pertanian.

Disamping itu juga mengenai perlindungan hukum menjadi persoalan yang penting bagi para pihak, dalam perjanjian kemitraan karena masih ada kebijakan pemerintah yang merugikan para pihak. Misalnya keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pembatasan atau pelarangan rokok. PP ini di dukung oleh kampanye anti rokok yang massif. Tentunya ini berdampak besar terhadap hasil produksi rokok pabrikan, dan dengan sendirinya, mempengaruhi pasokan tembakau yang akan di

beli Perusahaan Tembakau. Perusahaan tembakau jelas akan mengurangi kuota pembelian tembakau dari petani. Pada gilirannya, petani juga akan mengurangi kuota penanaman tembakau. Dengan mengurangi kuota penanaman tembakau, pendapatan petani jelas akan berkurang dan berdampak pada kehidupan perekonomian petani. Hal ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap para pihak didalam perjanjian kemitraan.

Dari permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis ingin membahas tentang “Perlindungan **Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan tembakau (Studi Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)**”. Hal ini sangat penting untuk dianalisa mengingat pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan komponen yang penting dalam pergerakan ekonomi nasional. Jadi hukum harus mampu memberikan perlindungan di tengah pertumbuhan pola bisnis yang sangat pesat.

## METODE

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang memola. Penelitian secara yuridis dalam penelitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan penelitian empiris, adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian hukum empiris menggunakan sumber data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer adalah data lapangan. Untuk penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan memilih lokasi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur yang penduduknya sebagian besar sebagai Petani Virginia yang melakukan perjanjian kemitraan dengan Perusahaan Tembakau.

Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian tersebut di atas maka penulis menggunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan dan data lapangan.

### 1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dalam penelitian hukum, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Adapun bahan hukum dimaksud di jelaskan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- 5) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep 23/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- 6) Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau Virginia NTB.
- 7) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB No. 231 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur No. 93 Tahun 1999 tentang “ Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

### 2. Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan. Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah para petani di tiga perusahaan sebanyak 25 orang, ada yang dari PT.Djarum, PT. Shadana Arifnusa dan CV. Trisno Adi. Sedangkan informannya bersal dari pihak pemerintah yaitu dari Dinas perkebunan Kabupaten Lombok Timur.

Dari semua data yang terkumpul, kemudian di olah, selanjutnya dianalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk penguraian yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian, sehingga merupakan jawaban yang merupakan fakta sebagai hasil temuan dari penelitian yang di susun secara sistematis serta konsisten. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat dibuktikan tujuan dari penelitian ini.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Para Pihak di Dalam Perjanjian Kemitraan**

Para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan adalah pihak usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya (Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep- 236/MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan). Usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan, namun yang ada, yaitu bentuk perjanjian kemitraan dan konsep kemitraan. Kemitraan adalah:

“Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar” (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).

Dari konsep kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13, yang terlibat sebagai para pihak dalam kemitraan adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Sementara itu dalam perjanjian kemitraan yang dilaksanakan di Kecamatan Sakra Barat, yang termasuk dalam usaha menengah disini adalah pihak Petani Virginia yang melakukan kerjasama dengan pihak Perusahaan tembakau karena Perusahaan tembakau memiliki modal yang lebih besar dan bersedia memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada petani mitranya sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam surat perjanjian kemitraan yang telah di buat oleh kedua belah pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat didalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi didalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan tembakau di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, ini bisa kita cermati dari hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan para pihak di dalam perjanjian kemitraan ini adalah:

1) Perusahaan Tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arifnusa, CV. Trisno Adi)

Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tembakau, yang dalam usahanya melakukan kemitraan dengan petani mitra dalam bentuk alih tehnologi, pengusahaan permodalan, menampung pemasaran hasil produksi, meningkatkan produktifitas tembakau Virginia guna meningkatkan pendapatan petani mitra, serta membina kearah peningkatan keterampilan usaha tani.

2) Petani mitra tembakau Virginia adalah Petani yang bersedia melakukan petunjuk teknis, budidaya maupun teknis sarana fisik lainnya, dan menjual semua hasil produksi usaha tani tembakaunya hanya pada Perusahaan Tembakau, dan mengembalikan fasilitas dana yang telah diterima tepat pada waktunya.

#### **a. Objek Perjanjian Kemitraan**

Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang

diperlakukan oleh subjek yaitu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian kemitraan usaha tembakau ini antara lain:

1) Objek berupa sarana dan prasarana produksi (SAPRODI)

Adalah berupa sarana-sarana atau alat-alat produksi pertanian yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman tembakau, seperti bibit, pupuk atau obat-obatan dan bahan bakar untuk pengovenan dan lain-lain.

2) Objek berupa jasa

Yang dimaksud dengan jasa dalam perjanjian kemitraan adalah berupa perusahaan pengelola memberikan pembinaan kepada petani dalam hal alih teknologi guna meningkatkan produktifitas dan mutu budidaya tembakau Virginia guna meningkatkan pendapatan petani mitra, serta membina kearah peningkatan mutu usaha tani, dan jasa yang diberikan petani adalah usaha membudidayakan tembakau Virginia, penyediaan modal dan jaminan pasar.

#### b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak perusahaan pengelola dalam hal ini Perusahaan tembakau (PT. Djarum, PT. Shadana Arifnusa, CV. Trisno Adi) dengan Petani, keduanya telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian kemitraan. Dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun kalau kita lihat dari surat perjanjian yang dibuat tidak secara rinci disebutkan hak kewajiban para pihak namun kita bisa mencermatinya dari pelaksanaan perjanjian kemitraan itu sendiri dimana dalam sebuah perjanjian tetap berisi hak dan kewajiban. hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan ini meliputi:

1) Hak dan kewajiban perusahaan pengelola

a) Hak perusahaan

Di dalam surat perjanjian tidak secara jelas disebutkan mengenai hak dan kewajiban perusahaan tapi di dalam pelaksanaannya kita

bisa melihat hak dan kewajiban perusahaan pengelola.

- Perusahaan tembakau (PT. Djarum) berhak membeli tembakau hasil produksi petani mitranya, memotong pasilitas dana yang telah diberikan dari hasil penjualan petani mitra sesuai dengan yang telah disepakati yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga dan biaya administrasi.

- Perusahaan tembakau (PT. Djarum) berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung atas usaha sistem budidaya tembakaunya yang diharapkan standar mutunya.

b) Kewajiban perusahaan

Perusahaan tembakau berkewajiban melakukan pembinaan tehnologi dan sosialisasi kelas mutu terhadap petani mitranya, memberikan dukungan sarana produksi pertanian, dan menyediakan pasilitas kredit atau modal.

2) Hak dan kewajiban petani mitra

Hak dan kewajiban petani mitra bisa dilihat dalam Pasal 2 surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak.

a) Hak petani mitra

- Berhak mendapatkan pembinaan teknologi dan sosialisasi kelas mutu

- Berhak mendapat pasilitas kredit dari pihak pertama

b) Kewajiban petani mitra

- Menjual seluruh hasil produksi krosok Virginia FC yang memenuhi standar kepada pihak perusahaan

- Menembalikan kredit kepada pihak perusahaan yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga dan biaya administrasi.

Sedangkan di dalam surat perjanjian kemitraan antara Petani dengan PT. Shadana Arifnusa Pasal 3 disebutkan hak dan kewajiban kedua pelah pihak yaitu:

1) Shadana berhak memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, membeli

tembakau hasil produksi petani mitranya, memotong fasilitas dana yang telah diberikan dari hasil penjualan petani mitra secara bertahap.

- 2) Hak petani mitra memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, memperoleh pembinaan secara intensif, memperoleh sarana produksi dan modal kerja, memperoleh keuntungan usaha dari hasil produksi dengan ketentuan harga dan kualitas berdasarkan kesepakatan umum yang telah ditetapkan pada saat awal musim panen.
- 3) Shadana berkewajiban melakukan pembinaan dan kemitraan terhadap petani mitranya, memberikan dukungan sarana produksi pertanian, mengupayakan modal pada lembaga keuangan/bank, melakukan riset atau transfer teknologi guna menghasilkan mutu tembakau Virginia yang berkualitas tinggi.
- 4) Kewajiban petani mitra, melakukan perjanjian kemitraan dan atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan kemitraan usaha, memiliki areal dan sarana

pengelolaan, melaksanakan standar teknologi Shadana Leaf Improvement Program (LIP), menyetorkan hasil produksi tembakau Virginianya, mengembalikan fasilitas pembiayaan modal kerja dan investasi setiap musim tanam.

Dari kedua bentuk perjanjian kemitraan diatas menunjukkan bahwa substansi dari surat perjanjian yang dibuat PT. Shadana Arifnusa lebih lengkap dan jelas, sedangkan substansi dari surat perjanjian kemitraan yang dibuat oleh Perusahaan tembakau (PT. Djarum) kurang lengkap dan kurang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur

### a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri Petani dan perusahaan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan, yang meliputi faktor permodalan, dan faktor sumber daya manusia, dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Faktor penghambat dalam perjanjian kemitraan

No	Penghambat	Jumlah	Persentase
1.	Permodalan	20	80%
2	Sumber Daya Manusia	17	68%
3	Teknologi	25	100%

*Sumber : Sumber data primer*

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani dengan perusahaan tembakau adalah faktor permodalan 80%, sumber daya manusia 68%, dan faktor teknologi 100%.

Jumlah pihak petani yang melakukan kemitraan karena faktor permodalan adalah 20 orang atau sekitar 80%, tidak semua petani terhambat melakukan kemitraan karena modal, dari hasil penelitian bahwa ada juga petani yang sudah menjalin kemitraan dengan modal sendiri,

Dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan tembakau (PT. Djarum) dengan Petani ini, Perusahaan tembakau (PT. Djarum) merupakan perusahaan yang menyediakan modal

kepada petani binaannya secara langsung semua dari perusahaan tanpa melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan ataupun lembaga perbankan. Beda dengan PT. Shadana Arifnusa mengusahakan modal untuk petani mitranya melalui bank atau lembaga non bank, PT. Shadana Arifnusa memberikan rekomendasi kepada lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit kepada petani mitranya, jadi bank atau lembaga keuangan memberikan kredit kepada petani binaan PT. Shadana Arif Nusa karena kemitraan usaha antara PT. Shadana Arifnusa dan petani binaannya memiliki kepastian usaha yang jelas. Untuk mendapatkan modal dari bank atau lembaga keuangan, petani harus disertai agunan atau jaminan berupa sertifikat tanah, untuk mengantisipasi

jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Modal petani atau biaya produksi didanai oleh bank atau lembaga non bank dimana dalam hal ini pembiayaan dilakukan oleh PT. Sarana NTB Ventura, modal tersebut berupa kredit namun tidak berbentuk uang namun berbentuk sarana dan prasarana produksi. Kredit yang berupa sarana dan prasaran produksi itu tidak sepenuhnya diberikan namun hanya 40% berupa bibit tanaman tembakau, pupuk dan sedikit biaya produksi sedangkan 60%nya lagi ditanggung oleh petani itu sendiri berupa sewa lahan dan oven.

Begitu juga halnya dengan Perusahaan tembakau (PT. Djarum) dengan petani binaanya diberikan 30% modal yang berupa sarana produksi baik itu bibit, pupuk, dan bahan bakar dengan dikenakan bunga 1% sisanya dipenuhi oleh petani itu sendiri, di dalam proses peminjaman juga dikenakan jaminan tapi jaminan seperti yang telah di singgung sebelumnya jaminan dapat berupa sertifikat tanah, BPKB, tapi ada juga juga petani yang tanpa jaminan ini diberikan pada petani yang mempunyai loyalitas tinggi dan telah lama menjadi mitra Perusahaan Tembakau.

Kalau dilihat dari faktor sumber daya manusianya berjumlah 17 orang atau sekitar 68%, para petani di Kecamatan Sakra Barat rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih kurang, sehingga pemahamannya di dalam transper teknologi pertanian lambat bisa juga disebabkan karena memang karakter yang sulit menerima

perubahan karena mereka kalangan petani pedesaan.

Faktor teknologi berjumlah 100%. Maksud dari faktor teknologi ini masih berkaitan dengan faktor sumber daya manusia karena rata-rata petani pedesaan mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang-orang perkotaan, sehingga umumnya dalam menerima atau menggunakan teknologi masih kurang. Oleh sebab itu Petani memerlukan ada inovasi baru dalam teknik budidaya tembakau Virginia agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang termsuk dalam faktor teknologi seperti bimbingan pelaksanaan teknik-teknik budidaya dan pemrosesan hasil panen yang diberikan oleh Petugas Lapangan (PL) bagi petani yang sudah bermitra dengan Perusahaan Tembakau, petani dibina dan didampingi dalam menyebar bibit dengan benar, meramu pupuk sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan, membuat bedengan atau guludan sesuai kebutuhan, dan seterusnya. Usai panen, standar-standar detail terkait pemrosesan hasil panen tembakau basah diajarkan pula kepada petani. Mulai pemetikan yang benar sesuai dengan jenis daun yang diinginkan, penyortiran daun, hingga pengovenan yang efektif dan tepat ukuran.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari luar yang yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu diluar para pihak, yakni faktor pemerintah, budaya, dan force Majeur (Overmacht). Faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.** Faktor Pendorong dalam perjanjian kemitraan

No	Pendorong	Persentase
1	Pemerintah	50%
2	Budaya	100%
3	Force Majeur ( Overmacht)	50%

*Sumber: Sumber data primer*

Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa faktor pendorong yang mempengaruhi perjanjian kemitraan antara petani dengan perusahaan tembakau adalah, yang pertama berasal dari pihak pemerintah 50% , yang kedua faktor budaya 100% dan terakhir force majeure (overacht) 50%.

Dari tabel di atas terlihat 50% pengaruh dari pemerintah, dapat dijelaskan maksud dari faktor pemerintah ini adalah bahwa pemerintah

dalam hal perjanjian kemitraan ini diwakili langsung oleh dinas perkebunan yang bertanggung jawab langsung terhadap program Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV), dengan melakukan koordinasi bersama pengelola terhadap kegiatan perencanaan luas tanam, kebutuhan agroinput, bahan bakar untuk pengovenan tembakau, serta rencana produksi dan pembelian dari setiap pengelola. Dinas perkebunan akan berhubungan dengan semua instansi dan

lembaga lain yang terkait untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan selalu mengedepankan peningkatan kualitas tembakau, efisiensi biaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan petani.

Peranan pemerintah secara optimal di dalam perjanjian kemitraan ini bisa di lihat dengan di keluarkannya Undang-Undang No.9 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden No.99 Tahun 1998 sebagai landasan didalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kata disusun dalam pasal tersebut mensyaratkan perlunya peranan aktif pemerintah dalam menjabarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam amanat tersebut kedalam nilai-nilai normatif- praktis yang sesuai. Salah satu cara untuk mewujudkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah kemitraan.

Faktor kebudayaan 100%, Kecamatan Sakra Barat merupakan daerah penghasil tembakau Virginia binaan Perusahaan Tembakau, perjanjian kemitraan yang telah berjalan begitu lama, sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dan turun temurun menjadi Petani adalah cultur yang tidak bisa terlepas dari masyarakat Kecamatan Sakra Barat, karena mereka menggantungkan hidupnya dari usaha tembakau mengingat penghasilan yang di dapat dari bertani tembakau sangat menguntungkan,

Dari tabel di atas juga terlihat sekitar 50% faktor Force majeure atau overmacht adalah suatu keadaan memaksa atau peristiwa di luar kemampuan manusia, dimana menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Adapun keadaan yang dapat di golongkan kedalam force majeure dalam perjanjian kemitraan ini adalah gempa bumi, banjir, endemik, pemogokan, perang, huru-hara, peraturan pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini dan peristiwa yang berada di luar

kekuasaan yang wajar dari pihak yang harus menjalankan kewajiban tersebut.

Jika kerugian terjadi karena peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut pasal 1244 KUH Perdata dinyatakan bahwa” Overmacht dalam pelaksanaan perjanjian akan membebaskan para pihak untuk melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab atas kerugian dan biaya yang timbul karena kejadian overmacht.

### **3. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur**

Tahapan dalam perlindungan hukum bagi petani mitra yang pertama adalah Pembuatan perjanjian (kontrak), di dalam pembuatan perjanjian (kontrak) harus memuat seperti apa yang telah diatur dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang bunyinya adalah perjanjian tertulis ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama;
- b. Tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. Pola kemitraan yang digunakan;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. Cara pembayaran;
- h. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah;
- i. Cara penyelesaian perselisihan.

Dan di dalam penyusunan kontrak ini juga harus berdasarkan pada asas-asas hukum khusus dalam kemitraan yang telah di jelaskan sebelumnya yaitu asas kesetaraan, asas uncoscionability, asas kebersamaan, asas sukarela, asas desentralisasi.

Tahapan yang kedua adalah tahap persiapan yaitu pra produksi kegiatan pra produksi meliputi kegiatan yang diawali dengan penyediaan atau pemilihan lahan, menyiapkan areal penanaman seperti luas lahan, letak lahan, struktur tanah yang dijadikan lahan, pentingnya pemilihan lahan dalam budidaya tanaman tembakau Virginia ini disebabkan karena tembakau Virginia termasuk jenis tembakau *Voorg Oogst* (tembakau musim kemarau), tembakau Virginia FC Lombok di tanam pada akhir

musim penghujan awal musim kemarau, berkisar antara april atau mei.

Tahapan yang ketiga adalah penyediaan benih untuk budidaya, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan bahan bakar pengovenan dan penyediaan oven untuk pengovenan.

## SIMPULAN

1. Di dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau, sudah termuat secara lengkap mengenai siapa para pihaknya. Para pihak disini adalah Perusahaan tembakau (PT. Djarum) dan petani mitra tembakau Virginia, objeknya berupa sarana dan prasana produksi (Saprodi) yang disediakan oleh kedua belah pihak berupa penyediaan bibit, pupuk, atau obat-obatan dan bahan bakar untuk pengovenan, dan penyediaan alat-alat produksi pertanian yang diperlukan untuk budidaya tembakau. Objeknya berupa jasa yang diberikan oleh perusahaan pengelola, bentuknya berupa perusahaan memberikan pembinaan kepada petani dalam hal alih teknologi, teknik budidaya tembakau yang baik, serta penyediaan modal. Dan di dalam pelaksanaannya juga sudah memuat hak dan kewajiban para pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan perusahaan tembakau dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama faktor internal termasuk dalam hal permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yakni pengaruh dari pihak pemerintah, budaya masyarakat setempat dan Force Majeur (Overmacht).
3. Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam pengelolaan tembakau Virginia, yang dimulai dari awal pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi. Dimana dalam kegiatan tersebut menunjukkan apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan sudah termuat dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum preventif dari pemerintah yaitu dalam hal penentuan harga pihak pemerintah mempunyai peranan penting khususnya dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait.

## SARAN

1. Diharapkan pada perusahaan pengelola sebagai pihak yang mempunyai posisi lebih kuat dan pihak yang menentukan isi

perjanjian, agar lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak petani dalam isi perjanjian tersebut serta dalam membuat surat perjanjian dicantumkan secara lengkap mengenai klausula-klausula yang seharusnya dalam sebuah perjanjian. Menetapkan syarat-syarat menjadi mitra secara jelas dan transparan dan pencatuman bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak (Khususnya bagi perusahaan PT. Djarum).

2. Kepada kedua belah pihak agar saling memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga faktor-faktor mempengaruhi di dalam pelaksanaan perjanjian menjadi tanggung jawab bersama agar tercipta hubungan yang selaras, harmonis, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan kemitraan itu sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku-buku dan Karya Tulis Ilmiah

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Aja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Stia Bandung, 2012
- Hardjono, *Penelitian Hukum Perdata*, Intermasa, 2002
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Padang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005
- Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publister, Surabaya, 2009
- Nuran Wibisono, *Dunia Iskandar, Tembakau, Humanism, Kepemimpinan*, Indonesia Berdikari, Jakarta, 2013
- Randi e. Barnett. *A Consent Theory Of Contract*. Columbia Law Revew March, 1986
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Cet. Pertama. Jakarta, 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata*, Raja Grafindo Persada, Buku Satu, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata*, Raja Grafindo Persada, Buku Satu, Jakarta, 2006

- \_\_\_\_\_, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia**, Sinar Grafika, Buku Satu, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, pengantar hukum perdata BW, buku dua, sinar grafika, Jakarta, 2001
- Soejono soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta, universitas Indonesia pres, 1984
- Sutarno, "aspek-aspek hukum perkreditan pada bank, alfabeta, Jakarta. 2003
- Wirjono projudikoro "azaz-azaz hukum perjanjian" CV. Mandar maju, bandung, 2011
- Wisnu brata "tembakau atau mati (kesaksian, kegelisahan, dan harapan, seorang petani tembakau)" Jakarta, Indonesia berdikari. 2012
- Undang-undang**  
Kitab Undang-Undang nbb b Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep-23/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- PERDA Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Budi daya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB
- Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I NTB No.321 Th.1997 dan Keputusan Gubernur No.93 Th.1999 Tentang Program Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau.